



KEPALA DESA TALAGO SARIAK
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAGO SARIAK
NOMOR : 34.7 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN, PEREDARAN GELAP NARKOBA
DI DESA TALAGO SARIAK
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TALAGO SARIAK

- Menimbang : a Bahwa narkoba mengancam generasi muda dan ketahanan keluarga.
- B bahwa perlu dibentuk Tim PKBN untuk melaksanakan Inpres No. 2 / 2020 tentang RAN P4GN.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
 - 3 Undang-undangan Nomor 12 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI tahun 2000 nomor 25,


- 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Provinsi Sumatera Barat.
- 5 Keputusan Walikota Pariaman Nomor 49 tahun 2003 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Pariaman
- 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 7 Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang RAN P4GN

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim bertugas menyusun rencana aksi, sosialisasi bahaya narkoba, deteksi dini, dan melaporkan kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Biaya kegiatan ini dibebankan kepada APBDES dan sumber lain yang sah

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talago Sariak
Pada tanggal 8 Januari 2025
KEPALA DESA TALAGO SARIK



(AHMAD FAHMI)


TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota di Pariaman;
2. Bagian Hukum Kota Pariaman di Pariaman;
3. Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman;
4. Peninggal

LAMPIRAN SK KEPALA DESA NOMOR : 34.7TAHUN 2025
TIM PELAKSNA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP
NARKOBA
DESA TALAGO SARIAK KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	AHMAD FAHMI	PEMBINA	Kepala Desa
2	ARIFIN	KETUA	KETUA BPD
3	RIDWAN	SEKRETARIS	Kasi Kesra
4	ZULASMA	BENDAHARA	PKK Pokja 1
5	AIPDA ARDI PUTRA	ANGGOTA	Bhabinkamtibmas
6	SERDA DESRIANTO	ANGGOTA	Babinsa
7	Yulidarti	ANGGOTA	PKK Pokja 1

Ditetapkan di Talago Sariak
Pada tanggal 8 Januari 2025
KEPALA DESA TALAGO SARIAK



AHMAD FAHMI